



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR: 100.3.3.2/Kep.0034/BPKAD/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MOROWALI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Morowali, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Dearah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022 Nomor 03);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupten Morowali Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 Nomor 019);
7. Peraturan Bupati Morowali Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 Nomo 038) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah bertugas
 - a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
 - c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
 - d. melakukan verifikasi RKA-SKPD;
 - e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
 - f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD;
 - g. melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan DPA-SKPD;
 - h. menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretariat Tim Anggaran Daerah bertugas

- a. menghimpun dan menyiapkan serta menyajikan bahan/dataran cangan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Sementara.
 - b. menghimpun dan menyiapkan serta menyajikan bahan/data rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - c. menyiapkan bahan-bahan untuk pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - d. menyiapkan bahan-bahan untuk verifikasi RKA SKPD dan rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
3. Dalam melaksanakan tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal, 6 Januari 2025
Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MOROWALI


BAHDIN BAID, S.H., M.H.

Pembina Tkt I IV/b

Nip. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN: I
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
100.3.3.2/Kep.0034/BPKAD/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN
PEMERINTAH KABUPATEN
MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
BERDASARKAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2025

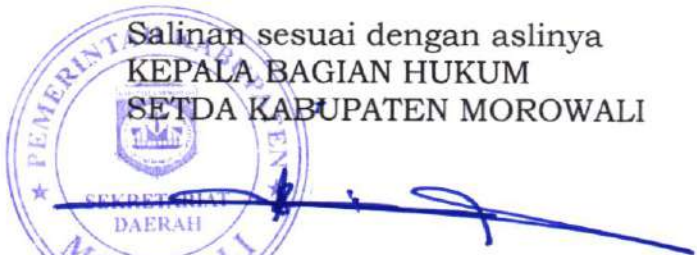
NO.	JABATAN ORGANIK	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Morowali	Pembina
2	Wakil Bupati Morowali	Pengarah
3	Sekretaris Daerah	Ketua
4	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Wakil Ketua I
5	Asisten Administrasi Pemerintahan Umum	Wakil Ketua II
6	Kepala Badan Penelitian, Perencanaan dan Pengembangan Daerah	Sekretaris
7	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
8	Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
9	Sekretaris dan Kepala Bidang Badan Penelitian, Perencanaan dan Pengembangan Daerah	Anggota
10	Sekretaris dan Kepala Bidang Badan Pengelolaan Pendapatan	Anggota
11	Kepala Bagian Hukum	Anggota
12	Kepala Bag Adm. Pembangunan	Anggota
13	Kepala Bagian Organisasi	Anggota

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H., M.H.
Pembina Tkt I IV/b
Nip. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN: II
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
100.3.3.2/Kep.0034/BPKAD/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN
PEMERINTAH KABUPATEN
MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	JABATAN ORGANIK	JABATAN DALAM TIM
1	Analisis Perencanaan Anggaran	Ketua
2	Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H., M.H.
Pembina Tkt I IV/b
Nip. 19820602 200604 1 005